



ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH DI ERA PANDEMI COVID-19

Nisya Agniya Rahmah¹

Laras Pratiwi²

Gista Rismayani³

Universitas Perjuangan Tasikmalaya¹²³

Email: rnisyaagniya@gmail.com¹

ABSTRACT

The priority of using village funds is the choice of activities that take precedence over other activity options to be financed with village funds. The Indonesian government allocates village funds to be managed by the village government in accordance with its authority, with the aim to improve the welfare of the community starting from the village. This research aims to find out and analyze the influence of village fund management and the priority of the use of village funds on the welfare of the people of Sindangkasih Village in the era of the Covid-19 pandemic. The research method used is a associative descriptive method with a quantitative approach. The sample in this study amounted to 100 people from Sindangkasih Village. The type of data used is primary data obtained through questionnaires. The data analysis used is multiple regression analysis. The results showed that the management of village funds and the priority of using village funds both partially and simultaneously had a significant impact on the welfare of the sindangkasih villagers in the era of the Covid-19 pandemic. This research is important because it is able to explain the factors that affect people's well-being. The novelty in this study focuses on the influence of priority use of village funds on the welfare of the community, especially the people of Sindangkasih Village.

Keywords: Village Fund Management, Priority of Village Fund Use, Community Welfare, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK.

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa untuk dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih di era pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang masyarakat Desa Sindangkasih. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih di era pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Desa Sindangkasih.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pandemi Covid-19.



PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Dampak dari pandemi ini dirasakan sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penjarakan Sosial yang kemudian dikenal sebagai Social Distancing dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan Covid-19. Adanya kebijakan tersebut tentunya berdampak besar bagi para pelaku usaha dan juga berdampak terhadap ekonomi rumah tangga.

Survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap terpuruknya kelangsungan ekonomi rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja, pengurangan upah karyawan dan menurunnya laba usaha selama pandemi (Nugroho, 2020). Untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengalihkan penggunaan anggaran Dana Desa untuk Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan tersebut diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan baru dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kementerian Desa PDTT menerima 2.654 aduan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga akhir April 2020. Aduan masyarakat berupa ketidakfahaman masyarakat mengenai bansos dan laporan dugaan penyelewengan. Masyarakat menganggap BLT Dana Desa tidak tepat sasaran, tidak merata, dan masih banyak pencairan yang belum dilakukan di beberapa desa. Selain itu, ada pula aduan tentang kurangnya transparansi mengenai proses musyawarah dalam menentukan penerima BLT Dana Desa (CNN Indonesia, 2020). Menurut salah seorang Perangkat Desa Sindangkasih, pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 Pemerintah Desa Sindangkasih telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun kriteria dari keluarga penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jenis bantuan apapun diluar bantuan sosial PKH, BPNT, UMKM dan bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Dana Desa ini didata dan direkomendasikan oleh RT/RW dusun setempat kepada pemerintah desa. Namun menurut masyarakat, pembagian BLT Dana Desa ini masih kurang tepat sasaran karena sebagian masyarakat yang menerima BLT Dana Desa tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tepatnya penyaluran BLT Dana Desa adalah Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana harus melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah desa yang berwenang. Pemerintah desa sebagai (agent) memiliki kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat desa sebagai pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berbeda setiap tahunnya. Peraturan prioritas penggunaan dana desa ini dibuat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Pada masa pandemi Covid-19 dana desa diprioritaskan untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.



Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa, pemerintah berharap tujuan dari dikucurkannya dana desa untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sumarni (2020: 89) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luju, dkk (2020) juga menyatakan pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain pengelolaan dana desa, penggunaan dana desa juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Sari, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.

Terori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana terdapat satu orang atau lebih (sebagai prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (sebagai agen) untuk melakukan beberapa layanan demi kepentingan prinsipal dimana agen diberikan wewenang untuk mengambil beberapa keputusan yang terbaik bagi kepentingan prinsipal. Teori agensi berasumsi bahwa setiap orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan permasalahan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dapat digambarkan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan beberapa kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat selaku prinsipal baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah selaku agen harus mementingkan kepentingan masyarakat sebagai prinsipalnya (Rosalin, 2011).

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah informasi keuangan yang diberikan dengan terbuka, jujur dan menyeluruh kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban



pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan (Mutmainah, Pramuka, 2017).

Sedangkan menurut Aditya (2017) transparansi adalah sifat terbuka pemerintah atas segala informasi yang ada pada pemerintahan itu sendiri. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya yang disajikan secara jujur dan menyeluruh.

2. Akuntabilitas

Menurut Halim dan Kusufi (2012) akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas, kegiatan serta pelaporan dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Ismail et al., 2016).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan dalam proses perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, agar dapat mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat berupa memberikan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Ultafiah, 2017).

Pemerintah desa harus memberikan ruang yang lebih banyak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa (Makalalag, et al., 2017)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dan evaluasi.

Proirotas Penggunaan Dana Desa

Menurut Permendesa PD TT Nomor 6 tahun 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Dalam Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi tahun 2020 digunakan untuk:

1. Pencegahan dan Penanganan Covid-19



2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Bantuan Langsung Tunai Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Keluarga miskin yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan
- Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.


Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, pemerintah pusat memberikan Dana Desa kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada desa untuk pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

- Keadilan sosial mencakup beberapa indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
- Keadilan ekonomi mencakup beberapa indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- Keadilan demokrasi mencakup beberapa indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kerangka pemikiran yang dibentik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :





Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.
3. Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih. Adapun operasionalisasi variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4
Pengelolaan Dana Desa (X₁)	Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”	Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipatif	Interval
Prioritas Penggunaan Dana Desa (X₂)	Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa: “Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.”	Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020: 1. Pencegahan dan Penanganan Covid-19 2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 3. BLT Dana Desa	Interval
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial: “Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan	Menurut Soetomo (2014): 1. Keadilan Sosial 2. Keadilan Ekonomi 3. Keadilan Demokrasi	Interval



Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4
	material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”		

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sindangkasih. Berdasarkan data Desa Sindangkasih jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 10.285 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling, untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil agar mewakili seluruh populasi peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Yamane (Sugiyono, 2019: 137) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)

Berdasarkan rumus diatas dengan tingkat kesalahan sampel (sampling error) yang dapat ditolerir sebesar 10% maka hasil perhitungan dari rumus diperoleh jumlah responden (n) sebagai berikut:

$$n = \frac{10.285}{1 + 10.285(0,1)^2}$$

$$n = \frac{10.285}{1 + 102,85}$$

$$n = 99,037$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ukuran sampel sebanyak 99,037 sehingga ditetapkan peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 100 orang Masyarakat Desa Sindangkasih.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang diperoleh melalui kuesioner tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih.

Alat Analisis Data

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan perolehan data yang berkualitas. Pengujian data dalam penelitian ini meliputi uji



validitas dan reliabilitas. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, Untuk mengetahui besar pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen maka digunakan uji F dan secara parsial menggunakan uji t. Pengujian dilakukan dengan *software* SPSS versi 26 (*Statistical Product and Service Solutions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,443	,307		1,444	,152
Pengelolaan Dana Desa	,562	,101	,480	5,586	,000
Prioritas Penggunaan Dana Desa	,262	,096	,235	2,740	,007

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 26

Berdasarkan Tabel 1.4 (halaman 9) diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,443 + 0,562X_1 + 0,262X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi berganda tersebut adalah:

1. Konstanta 0,443 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Pengelolaan Dana Desa (X_1) dan variabel Prioritas Penggunaan Dana Desa (X_2) dianggap konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah sebesar 0,443.
2. Variabel Pengelolaan Dana Desa (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,562 yang menunjukkan bahwa jika variabel Pengelolaan Dana Desa (X_1) meningkat satu satuan maka variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 0,562. Sebaliknya jika Pengelolaan Dana Desa (X_1) menurun satu satuan maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) menurun 0,562. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
3. Variabel Prioritas Penggunaan Dana Desa (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,262 yang menunjukkan bahwa jika variabel Prioritas Penggunaan Dana Desa (X_2) meningkat satu satuan maka variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 0,262. Sebaliknya jika Prioritas Penggunaan Dana Desa (X_2) menurun satu satuan maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) menurun 0,262. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.



Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 3
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,600 ^a	,360	,346	,507565

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 26

Berdasarkan Tabel 1.7 diketahui besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,346, yang berarti 34,6% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa, sedangkan sisanya 65,4% (100% - 34,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pengujian Hipotesis – Uji t

Tabel 4
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,443	,307		1,444	,152
	Pengelolaan Dana Desa	,562	,101	,480	5,586	,000
	Prioritas Penggunaan Dana Desa	,262	,096	,235	2,740	,007

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Hasil perhitungan berdasarkan Tabel 1.8 menunjukkan nilai Sig. Pengelolaan Dana Desa $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, hasil tersebut menunjukkan bahwa H_{01} ditolak H_{a1} diterima.

Kemudian nilai Sig. Prioritas Penggunaan Dana Desa $0,007 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, hasil tersebut menunjukkan bahwa H_{02} ditolak H_{a2} diterima (hipotesis yang diajukan peneliti diterima).

Uji Hipotesis – Uji F

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14,029	2	7,015	27,229	,000 ^b
	Residual	24,989	97	,258		
	Total	39,019	99			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat



b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 26

Berdasarkan perhitungan SPSS versi 26 pada Tabel 1.9 diperoleh nilai Sig. Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kesejahteraan Masyarakat hasil tersebut menunjukkan bahwa H_{03} ditolak H_{a3} diterima (hipotesis yang diajukan peneliti diterima).

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarni (2020) dan Luju, dkk. (2020) yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih, terutama dalam penerapan asas partisipatif. Pemerintah Desa Sindangkasih sudah menerapkan asas partisipatif dengan baik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa khususnya dalam musyawarah bersama mengenai pengelolaan dana desa. maka dari itu, dana desa dapat dikelola dan digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Sindangkasih.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2018) yang menyebutkan bahwa penggunaan dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih karena dengan adanya peraturan tersebut, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19, beberapa sektor ekonomi rumah tangga pada Desa Sindangkasih mengalami keterpurukan khususnya bagi keluarga miskin. Dengan adanya kegiatan padat karya tunai desa dan penyaluran BLT Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangkasih dapat sedikit memulihkan perekonomian masyarakat Desa Sindangkasih. BLT dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Sindangkasih selama pandemi Covid-19 digunakan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji F) dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa merupakan faktor penting dalam tercapainya tujuan dana desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin baik pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Desa Sindangkasih, pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih dapat meningkat dengan adanya Dana Desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Desa Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas penggunaan



dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19. Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu beberapa saran yang bisa diberikan peneliti yaitu Bagi Instansi Terkait, Pemerintah Desa harus tetap mempertahankan penerapan pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa dengan baik karena kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, distribusi BLT Dana Desa dinilai belum merata. Maka saran selanjutnya adalah perlu adanya evaluasi dalam mekanisme pendataan penerima BLT Dana Desa. Sebaiknya sebelum melakukan validasi dan finalisasi data penerima BLT Dana Desa, dilakukan survei langsung kepada calon penerima BLT Dana Desa. Pemerintah desa juga harus memperhatikan dan menampung kritik, saran serta keluhan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa lebih baik daripada sebelumnya. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan menambah ruang lingkup penelitian, tidak hanya meneliti variabel pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa saja tetapi menambahkan variabel lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan efektivitas pengelolaan dana desa sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah jumlah responden hanya 100 orang dengan menggunakan kuesioner tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, variabel penelitian hanya terbatas pada pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S. D. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- CNN Indonesia. (2020, Mei 31). Dipetik April 29, 2021, dari Kemendes Terima 2.654 Aduan soal Bansos dan BLT Dana Desa: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200531152840-532-508511/kemendes-terima-2654-aduan-soal-bansos-dan-blt-dana-desa>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul; Kusufi, Syam;. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ismail, Muhammad; Widagdo, Ari Kuncara; Widodo, Agus;. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 19 No. 2*.
- Jensen, Michael C.; Meckling, William H.;. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*, 305-360.
- Luju, Elisabet; Wisang, Imelda Virgula; Wulandari, Cici Ayu; Poin, Emanuel Anjelo;. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui



- Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen Vol. 7, No. 1, 37-55.*
- Makalalag, Astri Juainita; Nangoi, Grace B; Karamoy, Herman;. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol.8, No.1.*
- Mutmainah, Ina; Pramuka, Bambang Agus;. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis. dan Akuntansi Vol. 19, No.4.*
- Nugroho, A. E. (2020, Agustus 23). *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Dipetik Mei 19, 2021, dari Survei Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia: <http://www.lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sekretariat Negara: Jakarta.
- PH, Livana; Suwoso, Resa Hadi; Febrianto, Terri; Kushindarto, Dani; Aziz, Firman;. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, Volume 1 No 1, 37-48.*
- Rosalin, F. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sari, A. N. (2018). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejjong Kecamatan Trowulan, Mojokerto)*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Sayuti, Rosiady Husaenie; Hidayati, Siti Aisyah;. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. *RESIPROKAL Vol. 2, No. 2, 133-150.*
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *j-EBIS Vol. 5 No. 1*, 77-90.
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.